



**PUTUSAN**  
Nomor 393 PK/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ir. HARTOYO**, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Nomor 567, Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu
2. **RIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Malonda Nomor 26, Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
3. **HENDRIK KARLAN**, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 7, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Malik Raya Nomor 72 A, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **KASMAN KASIM, S.P., M.P., mewakili Ahli Waris Almarhum MOH. KASIM MPASU**, bertempat tinggal di Jalan Cut Mutia Nomor 18, Palu, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **Hj. INDORIA MPASU**, bertempat tinggal di Jalan Cut Mutia Nomor 18 Palu, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. **JONA MPASU**, bertempat tinggal di Jalan Manguni 8, KPR BTN Blok B1 Nomor 25, Perkamil, Manado;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 393 PK/Pdt/2021



Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **Hi. PAWELOY BINTANG**, bertempat tinggal di Jalan Kenduri Nomor 1 A, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
2. **NOTARIS/PPAT HILDA RAHMAWATI,S.H., dan atau NOTARIS/PPAT JAO YULIANA, S.H.**, selaku pemegang protokol dari Notaris/PPAT Hilda Rahmawati,S.H., beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 33, Kota Palu dan atau beralamat di Jalan Anggrek Nomor 14, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kota Sidoarjo, Jawa Timur;
3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALU**, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 110 Kota Palu;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Djanawani;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum, berdasarkan warisan atas sebidang tanah/kintal berukuran  $\pm 1.102 \text{ m}^2$ , yang terletak di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu yang sekarang ini mempunyai batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Hi. Madong, Gedung Dialer Motor Kawasaki;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 393 PK/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Jalan Raya Sam Ratulangi;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Kasim/Hudayah, Baramuli, Acang dan Wang Adi Sura;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Matius;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang olehnya telah menimbulkan hak kepada Para Tergugat adalah juga perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan semua surat-surat kepemilikan hak yang berkaitan dengan tanah/objek sengketa dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Besusu Barat/2004 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 268/Besusu Barat/2004 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun imateriil secara tanggung renteng sebesar Rp1.225.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sekaligus dan seketika, dengan rincian sebagai berikut:
- Kerugian materiil sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
    - 1. Kerja sama Penggugat dengan saudara Alvian (pengusaha retail handphone) untuk membangun tempat usaha perdagangan dan *service handphone* di lokasi objek sengketa tidak dapat terlaksana dimana Penggugat telah mengeluarkan dana untuk uang muka/persekot terhadap jaminan atas barang-barang yang akan dikirim sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat juga telah mengeluarkan dana untuk mengurus surat-surat dan perizinan lainnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi semuanya tidak dapat diproses dikarenakan Tergugat I, II, dan Tergugat III telah mensertifikatkan tanah/objek

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 393 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

2. Membayar jasa hukum/fee Pengacara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat adalah tidak dapat dinilai harganya, tetapi walaupun demikian agar tuntutan tetap jelas sebagaimana yang diharuskan oleh hukum, maka atas perbuatan dan tindakan Para Tergugat yang telah merampas hak milik Penggugat dengan cara yang tidak benar, sehingga dapatlah jika nilai dari kerugian imateriil disepadankan dengan nilai uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

9. Menghukum Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng sehari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, sekaligus dan seketika juga;

10. Menghukum Para Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

11. Menghukum Para Tergugat untuk perkara ini secara tanggung renteng;

12. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi dari Para Tergugat;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat-tergugat menolak dan menyangkal gugatan Penggugat karena dalil-dalil dasar gugatan tidak jelas dan kabur;
2. Bahwa gugatan/tuntutan Penggugat adalah kurang pihak/para pihak tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Berdasarkan duduknya persoalan tanah yang dimuat dalam gugatan Penggugat maka kami selaku Turut Tergugat II tidak perlu menanggapi apa yang disebutkan pada point I sampai dengan 5, dan 7 sampai dengan 11 serta point 17 karena itu diluar dari kewenangan BPN Kota Palu dan membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Penggugat;
2. Bahwa Turut Tergugat II dalam menerbitkan sertifikat hak milik terhadap tanah yang saat ini dipersengketakan, dahulu pada saat dimohon oleh Tergugat I karena tidak adanya laporan secara tertulis dari Penggugat sehingga prosedur penerbitan hak milik dianggap memenuhi syarat dan dilaksanakan sesuai prosedur, maka proses penerbitan sertifikat hak milik dapat terlaksana;
3. Bahwa perbuatan Turut Tergugat II dalam mensertifikatkan tanah tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang dikatakan dalam gugatan Penggugat pada point 15 halaman 3 telah menimbulkan kerugian pada Tergugat. Kerugian apa yang ditimbulkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sementara tanah yang menjadi objek sengketa tetap dalam penguasaan Penggugat sampai dengan saat ini, termasuk menyewakan tanah tersebut kepada orang lain. Sedangkan pemilik sertifikat justru dirugikan karena tidak dapat mempergunakan tanah tersebut sejak dikuasai berdasarkan Sertifikat Hak Milik, sebagaimana disebutkan dalam point 6 halaman 2 dalam gugatan Penggugat;
5. Adapun point 16 sampai dengan 20 tidak perlu kami jawab;
6. Bahwa Turut Tergugat II dapat tunduk dan patuh kepada hukum apabila sudah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa apa yang disebutkan pada point 22 halaman 4 pada prinsipnya Turut Tergugat II sependapat apabila Majelis Hakim dapat menetapkan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 393 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berupa penetapan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 119 Tahun 1960;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 77/PDT/G/2008/PN PL., tanggal 15 Oktober 2009, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Pengugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Djanawani;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum berdasarkan warisan atas sebidang tanah/kintal berukuran  $\pm 1.102 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara tanah milik Hi. Madong, Dealer Motor Kawasaki;
  - Sebelah Timur Tanah Negara, kemudian Jalan Samratulangi;
  - Sebelah Selatan tanah milik Kasim/Hudayah, Baramuli, Acang dan Wang Adi Sura;
  - Sebelah Barat tanah milik Mathius;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV yang bermaksud mengalihkan tanah sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan semua surat-surat kepemilikan hak yang berkaitan dengan tanah objek sengketa dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Besusu Barat/2004 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 268/Besusu Barat/2004, tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut di tingkat banding dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan Putusan Nomor

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 393 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/PDT/2010/PT PALU., tanggal 25 Januari 2011, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pdt.G/2008/PN PL., tanggal 15 Oktober 2009;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Terbanding/Para Penggugat adalah ahli waris yang syah dari Almarhum Djanawani;
3. Menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat, untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan kasasi tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1063 K/Pdt/2012 tanggal 30 Januari 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MOH. KASIM MPASU, 2. Hj. INDORIA MPASU tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 71/PDT/2010/PT PALU., tanggal 25 Januari 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pdt.G/2008/PNPL., tanggal 15 Oktober 2009;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 393 PK/Pdt/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Djanawani;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum berdasarkan warisan atas sebidang tanah/kintal berukuran  $\pm 1.102 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara tanah milik Hi. Madong, Dealer Motor Kawasaki;
  - Sebelah Timur tanah Negara, kemudian Jalan Samratulangi;
  - Sebelah Selatan tanah milik Kasim/Hudayah, Baramuli, Acang, dan Wang Adi Sura;
  - Sebelah Barat tanah milik Mathius;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, serta Tergugat IV yang bermaksud mengalihkan tanah sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan semua surat-surat kepemilikan hak yang berkaitan dengan tanah objek sengketa dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Besusu Barat/2004 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 268/Besusu Barat/2004, tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan IV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1063 K/Pdt/2012 tanggal 30 Januari 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018 diajukan permohonan Peninjauan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 393 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1063 K/Pdt/2012 *juncto* Nomor 71/PDT/2010/PT PAL., *juncto* Nomor 77/PDT.G/2008/PN PAL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 September 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) berupa:

1. Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 124/Pdt.G/2014/PN Pal., (bukti Surat PK-1);
2. Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 123/Pdt.G/2014/PN Pal., (bukti Surat PK-2);
3. Surat Ukur Nomor 00686/Besusu Barat/2011 (bukti Surat PK-3);
4. Keputusan Pengadilan Negeri dalam perkara Perdata Nomor 119/1960 (bukti Surat PK-4);
5. Surat Pernyataan Penyaksian tanggal 22 Agustus 2018 (bukti surat PK-5);
6. Foto situasi objek sengketa (bukti Surat PK-6);
7. Surat Keterangan Lurah Nomor 440/85/SK/BB/V/2019 tertanggal 6 Mei 2010 (bukti Surat PK-7);

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III, seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1063 K/Pdt/2012, tanggal 30 Januari 2013 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut ini;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 393 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Para Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II, III) untuk selanjutnya;
- Menyatakan sah, berharga dan mengikat Sertifikat Hak Milik Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 268/Besusu Barat tahun 2004: 764 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Besusu Barat tahun 2004, luas: 338 m<sup>2</sup> dengan total luas: ± 1.102 m<sup>2</sup>;
- Menyatakan seluruh surat-surat atau akta yang akan terbit sebelum atau sesudah terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 268/Besusu Barat tahun 2004, luas: 764 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Besusu Barat tahun 2004, luas: 338 m<sup>2</sup> dengan total luas: ± 1.102 m<sup>2</sup>, yang berkaitan dengan lokasi tanah tersebut ini adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak berharga dan tidak mengikat;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, dan seluruh Turut Termohon Peninjauan Kembali ini untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Namun jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 8 Februari 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung untuk menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti *novum* berupa surat yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-7, namun bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena bukti

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 393 PK/Pdt/2021



yang diberi tanda bukti PK-1 dan PK-2 para pihaknya bukanlah Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, bukti yang diberi tanda PK-3 tidak terkait dengan objek sengketa *a quo*, bukti yang diberi tanda PK-4 adalah bukti yang sudah diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*, sedangkan bukti yang diberi tanda PK-5 sampai dengan PK-7 adalah bukti yang baru dibuat dan bukanlah bukti yang baru ditemukan;

- Bahwa lagi pula tanah dalam perkara *a quo* telah ditentukan statusnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Dongala Nomor 119 Tahun 1960 oleh karenanya segala bentuk peralihan tanah objek sengketa tanpa persetujuan Para Termohon Peninjauan Kembali selaku ahli waris Almarhumah Djanawani adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Ir. HARTOYO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Ir. HARTOYO, 2. RIZAL, 3. HENDRIK KARLAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 393 PK/Pdt/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,  
ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.  
ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 393 PK/Pdt/2021